



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 873/Pid.B/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fahmi Alias Dato
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/1 April 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sejiwa, Nomor 74, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar.
7. Agama : I s l a m
8. Pekerjaan : Sopir Online

Terdakwa Fahmi Alias Dato ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 873/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 20 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 873/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 20 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 873/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAHMI Alias DATO bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAHMI Alias DATO, dengan pidana selama 02 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah anak panah, 1 (satu) buah helm warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna biru, 1 (satu) buah switer warna biru (dirampas di musnahkan)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa merasa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban dan akhirnya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan pidananya mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FAHMI Alias DATO, pada hari Senin tanggal 11 April 2022, sekira jam 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Jalan Sejiwa Kecamatan Panakukang Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka pada orang lain yang bernama ASDAR (Korban), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ketika Terdakwa melihat mahasiswa sementara melakukan Aksi Demonstrasi namun tiba-tiba Petugas Kepolisian datang membubarkan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 873/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demonstrasi tersebut karena sudah Anarkis dan saat itu Terdakwa melihat para Mahasiswa berlarian karena di kejar oleh Petugas dan salah satu diantara Petugas dari Kepolisian yang ikut membubarkan aksi anarkis mahasiswa adalah Korban ;

- Bahwa Terdakwa melihat hal tersebut langsung bergabung dengan para mahasiswa lalu mengambil Ketapel miliknya dan langsung melontarkan busur kearah Korban yang bertugas membubarkan mahasiswa dengan cara menarik anak panahnya dari jarak 100 (seratus) meter dan kena pada bagian kaki kiri korban yang mengakibatkan luka tusuk pada punggung kaki korban kemudian setelah terdakwa melontarkan anak panah terdakwa langsung melarikan diri dan langsung pulang kerumahnya, namun beberapa hari kemudian terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka sebagaimana dinyatakan dalam VISUM ET REVERTUM dengan No. VsR/751/IV/2022/Forensik tanggal 11 April 2022, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit BHAYANGKARA TK II Makassar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut
- Ditemukan luka 1 (satu) buah luka tusuk pada daerah kaki kiri berukuran 0,5 cm x 0,5 cm.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Asdar, memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tahu terdakwa diajukan kepersidangan karena terkait masalah penganiayaan;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah terdakwa Sdr.Fahmi Alias Dato ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari senin tanggal 11 April 2022 Sekitar Pukul 19:30 wita wita bertempat di Jl. Sejiwa Kec. Panakkukang Kota Makassar.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 873/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Sdr.FAHMI Alias DATO melakukan penganiayaan terhadap saksi, Sdr.FAHMI Alias DATO saat itu menggunakan senjata tajam jenis busur.
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan teman saksi Sdr. ASWARWAN sedang melaksanakan tugas pengamanan aksi unjuk rasa kemudian saat itu saksi menyuruh untuk berhenti melakukan anarkis namun saat itu Sdr.FAHMI Alias DATO melakukan perlawanan sambil memegang busur dan melontarkan busur di kearah saksi sehingga terkena di bagian kaki saksi saat itu saksi melihat Sdr.FAHMI Alias DATO menggunakan jaket yang berwarna biru, dan menggunakan tas dan helm.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga pelaku menagniaya korban menggunakan senjata tajam jenis busur. Karena saksi bersama rekan saksi dengan sedang melaksanakan tugas pengamanan aksi unjuk rasa yang situasi sudah dalam keadaab anarkis.
- Bahwa awal kejadian Pada hari senin tanggal 11 April 2022 Sekitar Pukul 19:30 wita wita bertempat di Jl. Sejiwa Kec. Panakkukang Kota Makassar, awalnya saksi bersama dengan Sdr.ASWARWAN dan rekan saksi sedang melaksanakan tugas pengamanan aksi unjuk rasa di fly over kota Makassar, tidak lama kemudian massa aksi sudah dalam keadaan anarkis sehingga saat itu massa aksi unjuk rasa di bubarkan kemudian saksi bersama dengan rekan saksi menyuruh massa untuk berhenti untuk anarkis. Namun saat itu saksi melihat Sdr.FAHMI Alias DATO tetap melakukan perlawanan dan saat itu saksi melihat pelaku Sdr.FAHMI Alias DATO menggunakan jaket, tas dan helem kyt sambil melontarkan busur kearah saksi sehingga terkena dibagian kaki saksi. Pada saat saksi terkena busur saksi langsung ditolong oleh Sdr.ASWARWAN dan membawa saksi kemobil ambulance untuk mendapat perawatan medis sehingga saksi di bawah ke RS BHAYANGKARA. Saat itu saksi dilakukan operasi untuk mencabut busur tersebut dan saksi di rawat selama lima hari lamanya.
- Bahwa saksi tidak pernah berselisih paham dengan pelaku.
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Pelaku tersebut , maka Aktifitas sehari-hari saksi sangat terganggu. Karena saat itu saksi harus di operasi untuk mencabut busur yang di gunakan oleh Sdr.FAHMI Alias DATO.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 873/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Aswarwan, memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi tahu terdakwa diajukan kepersidangan terkait dengan masalah penganiayaan terhadap saksi korban Lk. Akbar ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Pada hari senin tanggal 11 April 2022 Sekitar Pukul 19:30 wita wita bertempat di Jl. Sejiwa Kec. Panakkukang Kota Makassar.
 - Bahwa awalnya saksi bersama dengan teman saksi Lk. Adar sedang melaksanakan tugas pengamanan aksi unjuk rasa kemudian saat itu saksi menyuruh untuk berhenti melakukan anarkis namun saat itu Sdr.FAHMI Alias DATO melakukan perlawanan sambil memegang busur dan melontarkan busur di kearah saksi sehingga terkena di bagian kaki saksi saat itu saksi melihat Sdr.FAHMI Alias DATO menggunakan jaket yang berwarna biru, dan menggunakan tas dan helm.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga pelaku menagniya korban menggunakan senjata tajam jenis busur. Karena saksi bersama rekan saksi dengan sedang melaksanakan tugas pengamanan aksi unjuk rasa yang situasi sudah dalam keadaab anarkis.
 - Bahwa awal kejadian Pada hari senin tanggal 11 April 2022 Sekitar Pukul 19:30 wita wita bertempat di Jl. Sejiwa Kec. Panakkukang Kota Makassar, awalnya saksi bersama dengan Sdr.Asdar dan rekan saksi sedang melaksanakan tugas pengamanan aksi unjuk rasa di fly over kota Makassar, tidak lama kemudian massa aksi sudah dalam keadaan anarkis sehingga saat itu massa aksi unjuk rasa di bubarkan kemudian saksi bersama dengan rekan saksi menyuruh massa untuk berhenti untuk anarkis. Namun saat itu saksi melihat Sdr.FAHMI Alias DATO tetap melakukan perlawanan dan saat itu saksi melihat pelaku Sdr.FAHMI Alias DATO menggunakan jaket, tas dan helem kyt sambil melontarkan busur kearah saksi sehingga terkena dibagian kaki saksi. Pada saat saksi terkena busur saksi langsung ditolong oleh Sdr.Asdar dan membawa saksi kemobil ambulance untuk mendapat perawatan medis sehingga saksi di bawah ke RS BHAYANGKARA. Saat itu saksi dilakukan operasi untuk mencabut busur tersebut dan saksi di rawat selama lima hari lamanya.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 873/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Pelaku tersebut , maka Aktivitas sehari-hari saksi sangat terganggu. Karena saat itu saksi harus di operasi untuk mencabut busur yang di gunakan oleh Sdr.FAHMI Alias DATO.
- 3. Saksi Amiruddin Ambo Tuwo, memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tahu terdakwa diajukan kepersidangan terkait dengan masalah penganiayaan terhadap saksi korban Lk. Akbar ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Pada hari senin tanggal 11 April 2022 Sekitar Pukul 19:30 wita wita bertempat di Jl. Sejiwa Kec. Panakkukang Kota Makassar.
 - Bahwa awalnya saksi bersama dengan teman saksi Lk. Adar dan saksi Asriawan sedang melaksanakan tugas pengamanan aksi unjuk rasa kemudian saat itu saksi menyuruh untuk berhenti melakukan anarkis namun saat itu Sdr.FAHMI Alias DATO melakukan perlawanan sambil memegang busur dan melontarkan busur di kearah saksi sehingga terkena di bagian kaki saksi saat itu saksi melihat Sdr.FAHMI Alias DATO menggunakan jaket yang berwarna biru, dan menggunakan tas dan helm.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga pelaku menagniya korban menggunakan senjata tajam jenis busur. Karena saksi bersama rekan saksi dengan sedang melaksanakan tugas pengamanan aksi unjuk rasa yang situasi sudah dalam keadaab anarkis.
 - Bahwa awal kejadian Pada hari senin tanggal 11 April 2022 Sekitar Pukul 19:30 wita wita bertempat di Jl. Sejiwa Kec. Panakkukang Kota Makassar, awalnya saksi bersama dengan Sdr.ASWARWAN dan rekan saksi sedang melaksanakan tugas pengamanan aksi unjuk rasa di fly over kota Makassar, tidak lama kemudian massa aksi sudah dalam keadaan anarkis sehingga saat itu massa aksi unjuk rasa di bubarkan kemudian saksi bersama dengan rekan saksi menyuruh massa untuk berhenti untuk anarkis. Namun saat itu saksi melihat Sdr.FAHMI Alias DATO tetap melakukan perlawanan dan saat itu saksi melihat pelaku Sdr.FAHMI Alias DATO menggunakan jaket, tas dan helem kyt sambil melontarkan busur kearah saksi sehingga terkena dibagian kaki saksi. Pada saat saksi terkena busur saksi langsung ditolong oleh

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 873/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.ASWARWAN dan membawa saksi kemobil ambulance untuk mendapat perawatan medis sehingga saksi di bawah ke RS BHAYANGKARA. Saat itu saksi dilakukan operasi untuk mencabut busur tersebut dan saksi di rawat selama lima hari lamanya.

Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Pelaku tersebut, maka Aktivitas sehari-hari saksi sangat terganggu. Karena saat itu saksi harus di operasi untuk mencabut busur yang di gunakan oleh Sdr.FAHMI Alias DATO.Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena terkait dengan masalah penganiayaan ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban Sdra.ASDAR yaitu pada hari senin tanggal 11 April 2022, sekitar Pukul 19.30 Wita bertempat di Jalan Sejiwa Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban Sdr.ASDAR tersebut yakni terdakwa hanya seorang diri
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yaitu dengan cara awalnya Sdr.ASDAR bersama dengan rekannya sementara bertugas untuk mengamankan aksi demonstrasi karena pada saat itu situasi sementara sudah anarkis kemudian saat itu terdakwa bergabung dengan mahasiswa untuk melawan petugas kepolisian dengan cara melontarkan busur ke arah petugas kemudian saat itu Sdr.ASDAR dengan jarak tersangka sekitar 100 (seratus) meter posisi tersangka saat itu paling depan langsung melontarkan busur terdakwa dan saat itu korban terkena busur setelah itu terdakwa langsung melarikan diri dan kembali kerumah terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban Sdr.ASDAR terdakwa menggunakan sebuah alat berupa anak panah beserta dengan ketapelnya.
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah berselisih paham dengan korban Sdr.ASDAR tersebut.
- Bahwa tidak tahu sebabnya sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban Sdr.ASDAR dan terdakwa hanya ikut-ikutan.
- Bahwa awalnya terdakwa sementara didekat rumah tersangka sementara melihat mahasiswa melakukan demonstrasi setelah tidak lama kemudian mahasiswa yang melakukan demonstrasi berlarian masuk kejalan sejiwa

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 873/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saat itu pihak kepolisian meububarkan mahasiswa karena sudah anarkis. Setelah itu terdakwa diberikan anak panah beserta dengan ketapelnya oleh seseorang yang sebelumnya terdakwa tidak kenal untuk melawan petugas kepolisian sehingga terdakwa mengambil anak panah dengan ketapelnya tersebut tersangka bergabung dengan mahasiswa dan ikut juga melakukan demonstrasi setelah itu terdakwa berlari kedepan dan langsung berhadapan dengan pihak kepolisian dengan jarak sekitar seratus meter setelah itu terdakwa langsung melontarkan anak panah kearah pihak kepolisian setelah terdakwa sudah melontarkan busur terdakwa langsung melarikan diri dan kembali kerumah terdakwa. setelah beberapa hari kemudian terdakwa langsung di amankan oleh pihak kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan demonstrasi dan bergabung dengan mahasiswa dan pada saat itu situasi sudah anarkir karena terdakwa ingin membantu mahasiswa untuk melawan petugas kepolisian dengan cara melontarkan busur sehingga korban saat itu terkena busur.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban Sdr.ASDAR saat itu terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh dari siapapun maupun pengaruh minuman keras.
- Bahwa setelah penganiayaan tersebut terjadi terhadap korban Sdr.ASDAR terdakwa tidak tahu apa yang dialami oleh korban. Namun tersangka baru mengetahui setelah terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian bahwa korban terkena anak panah bagian kakinya.
- Bahwa 1 (satu) Buah helm merk KYT dan 1 (satu) buah jaket yang berwarna biru navy merk yankees dan 1 (satu) buah tas yang berwarna hitam terdakwa masih mengenalinya dan membenarkan bahwa itulah yang tersangka gunakan pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara melontarkan busur sehingga mengenai di bagian kakinya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah anak panah,
- 1 (satu) buah helm warna hitam,
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru,
- 1 (satu) buah switer warna biru ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 873/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah memperhatikan bukti surat berupa hasil Visum Et refertum dengan No. VsR/751/IV/2022/Forensik tanggal 11 April 2022, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit BHAYANGKARA TK II Makassar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

- Ditemukan luka 1 (satu) buah luka tusuk pada daerah kaki kiri berukuran 0,5 cm x 0,5 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diajukan kepersidangan karena terkait dengan masalah penganiayaan ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 11 April 2022, sekira jam 19.30 wita, bertempat di Jalan Sejiwa, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar ;
- Bahwa benar awalnya ketika Terdakwa melihat mahasiswa sementara melakukan Aksi Demonstrasi namun tiba-tiba Petugas Kepolisian datang membubarkan demonstrasi tersebut karena sudah Anarkis dan saat itu Terdakwa melihat para Mahasiswa berlarian karena di kejar oleh Petugas dan salah satu diantara Petugas dari Kepolisian yang ikut membubarkan aksi anarkis mahasiswa adalah Korban ;
- Bahwa Terdakwa melihat hal tersebut langsung bergabung dengan para mahasiswa lalu mengambil Ketapel miliknya dan langsung melontarkan busur kearah Korban yang bertugas membubarkan mahasiswa dengan cara menarik anak panahnya dari jarak 100 (serratus) meter dan kena pada bagian kaki kiri korban yang mengakibatkan luka tusuk pada punggung kaki korban kemudian setelah terdakwa melontarkan anak panah terdakwa langsung melarikan diri dan lasung pulang kerumahnya, namun beberapa hari kemudian terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka sebagaimana dinyatakan dalam VISUM ET REVERTUM dengan No. VsR/751/IV/2022/Forensik, tanggal 11 April 2022, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit BHAYANGKARA TK II Makassar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut
- Ditemukan luka 1 (satu) buah luka tusuk pada daerah kaki kiri berukuran 0,5 cm x 0,5 cm.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 873/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan adanya kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “BarangSiapa”;
2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah menunjuk pada orang atau siapa saja selaku subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa baik yang telah melakukan suatu tindak pidana dan secara hukum orang tersebut mampu bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya ;.

Menimbang, bahwa setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang atau subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penuntut umum telah menghadirkan Fahmi Alias Dato dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar terdakwa Fahmi Alias Dato yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa dan terdakwa sendiri telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan sehingga majelis hakim tidak menemukan adanya kesalahan orang atau error in persona ;

Menimbang, bahwa selama persidangan majelis hakim menilai bahwa terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa terhadap unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 873/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2).Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan Penganiayaan, akan tetapi berdasarkan Yuriprudensi dijelaskan bahwa Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Luka terjadi apabila ada perubahan pada bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit cukup orang lain merasa saksit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Dengan demikian Penganiayaan jelas merupakan perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa saksit atau luka pada orang lain, sudah cukup apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan – perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar terdakwa diajukan kepersidangan oleh karena telah melakukan penganiayaan kepada saksi korban Lk Asdar yang dilakukan dengan cara mengarahkan dan melontarkan busur panah ;

Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 11 April 2022, sekira jam 19.30 wita, bertempat di Jalan Sejiwa, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar ;

Bahwa benar awalnya ketika Terdakwa melihat mahasiswa sementara melakukan Aksi Demonstrasi namun tiba-tiba Petugas Kepolisian datang membubarkan demonstrasi tersebut karena sudah Anarkis dan saat itu Terdakwa melihat para Mahasiswa berlarian karena di kejar oleh Petugas dan salah satu diantara Petugas dari Kepolisian yang ikut membubarkan aksi anarkis mahasiswa adalah Korban ;

Bahwa Terdakwa melihat hal tersebut langsung bergabung dengan para mahasiswa lalu mengambil Ketapel miliknya dan langsung melontarkan busur kearah Korban yang bertugas membubarkan mahasiswa dengan cara menarik anak panahnya dari jarak 100 (serratus) meter dan kena pada bagian kaki kiri korban yang mengakibatkan luka tusuk pada punggung kaki korban kemudian setelah terdakwa melontarkan anak panah terdakwa langsung melarikan diri dan lasung pulang kerumahnya, namun beberapa hari kemudian terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 873/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka sebagaimana dinyatakan dalam VISUM ET REVERTUM dengan No. VsR/751/IV/2022/ Forensik, tanggal 11 April 2022, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit BHAYANGKARA TK II Makassar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

- Ditemukan luka 1 (satu) buah luka tusuk pada daerah kaki kiri berukuran 0,5 cm x 0,5 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Nampak jelas adanya perbuatan kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa dan akibat saksi korban Lk Asdar mengalami luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut umum dalam dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan selama persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka sudah sepatutnya kepada terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara dan pidana denda yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pebuatan terdakwa membahayakan orang lain ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 873/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan perbuatan terhadap korban anggota polisi yang sementara bertugas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan betranji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fahmi Alias Dato telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Fahmi Alias Dato dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangi seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar supaya terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah anak panah, 1 (satu) buah helm warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna biru, 1 (satu) buah switer warna biru dirampas di musnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, oleh kami, RUSDIYANTO LOLEH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H., M.H., dan JAHORAS SIRINGO RINGO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NUR YUSNI

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 873/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, dengan dihadiri oleh HERAWANTI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H.,M.H.

RUSDIYANTO LOLEH, S.H.,M.H.

JAHORAS SIRINGO RINGO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

NUR YUSNI ACHMAD, A.Md.